

*Research Article*

## **Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan<sup>1</sup>**

**Purwanto, Syarifah Arabiyah, & Ivan Wagner\***  
Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti  
\*ivan.wagner@upb.ac.id

### **ABSTRACT**

*Legal aid for the poor and marginalized is prioritized, and unequal access is the main reason. Legal aid institutions (LBH) services are felt to be uneven, especially in addressing the root causes of problems such as structural poverty, especially in West Kalimantan. This research aims to provide an institutional development strategy for LBH, which civil society groups in West Kalimantan initiated. This study used a qualitative method with a participatory action research approach. The results show that the proponents of LBH West Kalimantan are aware of the relational nature between access to justice, the concept of structural legal aid (BHS), and the existence of legal aid institutions. Reflection brings the formation of institutions into conscious action choices to respond to various problems. The basis of reflection is based on human rights issues, especially based on religion, belief, and ethnicity issues, gender issues, and ecology issues. The action is continued by internalizing the concept of BHS, which can foster the core values of life and is based on the needs of people's lives. The research conclusions show that the strategic framework prepared for growing autonomous institutions requires collaborative and participatory action through six concrete stages.*

**Keywords: Legal Aid; Structural Poverty; Access to Justice; Institutional Strategy.**

### **ABSTRAK**

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prioritas, dan ketimpangan akses menjadi alasan utama. Lembaga bantuan hukum (LBH) pelayanannya dirasa belum merata, terutama untuk mengentaskan akar permasalahan seperti kemiskinan struktural, khususnya di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan strategi pengembangan institusional LBH, yang inisiasinya dilakukan kelompok masyarakat sipil di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset aksi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan, para pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat menyadari sifat relasional antara akses keadilan, konsep bantuan hukum struktural (BHS), dan keberadaan lembaga bantuan hukum. Refleksi membawa pembentukan institusi menjadi pilihan aksi sadar, demi menanggapi berbagai permasalahan. Basis refleksi didasarkan pada isu hak asasi manusia khususnya isu berbasis agama, keyakinan, dan etnis, isu gender, dan isu ekologi. Aksi diteruskan dengan menginternalisasi konsep BHS yang dapat menumbuhkan nilai-nilai inti kehidupan, dan berbasis pada kebutuhan kehidupan rakyat. Simpulan penelitian menunjukkan kerangka strategis yang disiapkan dalam menumbuhkan institusi yang otonom memerlukan aksi kolaboratif sekaligus partisipatif melalui enam tahapan konkrit.

**Kata Kunci: Bantuan Hukum; Kemiskinan Struktural; Akses terhadap Keadilan; Strategi Kelembagaan.**

---

<sup>1</sup> Hasil penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Tahun 2022.

## A. PENDAHULUAN

Akses terhadap hukum menjadi kebutuhan yang muncul ketika warga (atau institusi) merasa perlu dukungan dari layanan hukum demi menyelesaikan permasalahannya (Pleasence, 2016; Pleasence, Balmer, & Sandefur., 2013). Di masa lalu, pengalaman terhadap masalah selalu dianggap normal sebagai bagian sehari-hari dalam kehidupan masyarakat modern. Pada sekitar tahun 1970-an kerangka pemikiran yang lebih luas dikonsepsikan untuk memahami masalah hukum yang dihadapi masyarakat dan di saat yang sama mengubah paradigma lama (Currie, 2009). Akses terhadap hukum sebagai kebutuhan berkembang menjadi lebih berbasis nilai yaitu kebutuhan terhadap keadilan (OECD, & Open Society Foundations, 2019; Sadurski, 1985). Hal ini terutama didasarkan pada temuan, bahwa fenomena “masalah yang dapat dibenarkan” dipahami sebagai bagian dari pola eksklusi sosial secara meluas (Currie 2009; OECD, & Open Society Foundations, 2016). Dari sana, kebutuhan akses terhadap hukum bertransformasi menjadi kebutuhan akses terhadap keadilan.

Kapasitas dan kemampuan mengakses keadilan tidak dimiliki secara sama oleh setiap orang atau komunitas. Masalah sosial seperti kemiskinan struktural dapat menjadi akar masalah dan menambah kerumitan. Masalah sosial yang bersifat struktural menyebabkan siapapun, terus menderita dan tidak mampu

keluar dari kemiskinan dan kondisi yang dialami. Sebab utama berasal dari adanya kondisi yang timpang di mana mereka yang miskin dan menderita, dikecualikan oleh hukum itu sendiri. Konsekuensi ketimpangan yang diskriminatif menjerumuskan siapapun yang dikecualikan berhadapan dengan hukum itu sendiri. Dalam laporannya, *Commission on Legal Empowerment of the Poor* (Albright, & de Soto, 2009) menyebut setidaknya empat milyar warga dari seluruh dunia mendapat pengecualian oleh hukum. Kondisi itu menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapat kehidupan yang lebih layak, sehingga mereka terus berada dalam kemiskinan dan kondisi ketimpangan sosial.

Usulan berbasis hak telah coba disediakan dalam bentuk penyediaan hukum bagi setiap orang (Albright, & de Soto, 2009; Singh, 2009). Kendati secara teknis sistem hukum bersifat inklusif dan adil, hukum sulit diwujudkan tanpa adanya kesetaraan akses. Dalam hal tersebut, komitmen negara dan lembaga-lembaga publik cukup diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan akses terhadap keadilan, di mana supremasi hukum sebagai pilar utama yang dipromosikan (Singh, 2009).

Konsekuensi dari kebutuhan penyediaan akses keadilan, salah satunya dengan menyediakan lembaga pemberi bantuan hukum bagi kelompok miskin dan termarginalkan. Bantuan hukum mengandung hakikat membantu manusia lain yang mengalami kesulitan hukum

atau berhadapan dengan hukum (Sanjaya, 2020). Dalam konteks saat ini, laporan OECD menyampaikan bahwa walaupun masih terbatas, cakupan bantuan hukum di Indonesia semakin meluas dalam kasus-kasus perdata dan administrasi (OECD & Open Society Foundations, 2016). Sementara itu, pembelaan terhadap orang miskin di pengadilan terus dilakukan oleh kelompok aksi sosial dan bergerak untuk memperluas hak-hak mereka yang terkucilkan (Albright, & de Soto, 2009). Walaupun tidak populer, saat ini organisasi bantuan hukum memberikan dampak yang signifikan dalam upayanya menjembatani akses keadilan bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan (Gramatikov et.al, 2014).

Di Indonesia kehadiran lembaga bantuan hukum sudah ada sejak lama, namun belum sepenuhnya merata. Negara telah memfasilitasi bantuan hukum di Indonesia sebagai bagian dari pendekatan hak asasi manusia namun masih dalam kerangka pembangunan (Rochman, 2020). Sayangnya, kebijakan bantuan hukum di Indonesia belum optimal dalam menciptakan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat miskin (Sundari, 2014). Dalam hukum Indonesia, hak akses awal terhadap bantuan hukum sudah jelas, namun seringkali dilanggar, dan kurangnya efektivitas penegakan hukum serta rendahnya kesadaran hukum menjadi kendala utama (Abbott, 2018). Terlebih, layanan bantuan hukum tidak ditopang pemahaman dasar tentang upaya menyasar pemberian bantuan hukum berbasis

nilai untuk menyelesaikan akar permasalahan seperti kemiskinan struktural dan eksklusi sosial. Artinya penyediaan akses terhadap hukum telah coba disediakan, namun belum menyediakan akses terhadap keadilan.

Kerangka teoritik berlandas pada asumsi bahwa penyediaan akses terhadap keadilan bukan hal yang instan dan membutuhkan konsep mengenai bantuan hukum beserta tahapan implementasi yang tepat. Akses terhadap keadilan berarti negara memastikan pemenuhan hak-hak dasar untuk meningkatkan kualitas hidup secara maksimal (Raharusun, 2019). Pada 1970an, akses terhadap keadilan mengacu pada akses terhadap pengadilan negara yang diperoleh melalui bantuan hukum (Santiadi, 2019). Walaupun saat ini telah berkembang secara progresif, kelembagaan bantuan hukum masih relevan hingga saat ini (Kusumawati, 2016; Sutiyoso, Aji, & Mahendro, 2023; Yunus, & Djafaar, 2008).

Dalam konteks bantuan hukum, terdapat setidaknya empat konsep mengenai bantuan hukum yaitu konsep bantuan hukum tradisional-konvensional, konsep konstitusional, konsep struktural (YLBHI, 2014) (Vien P.H, Indria L, & Catur B, 2018), dan konsep responsif (Syahara, 2021; Winarta, 2009). Sedangkan dalam kaitannya dengan akses terhadap keadilan, konsep bantuan hukum perlu mengikuti lima tahapan menuju keadilan, yang terdiri dari: upaya mendefinisikan ketidakadilan (*naming*), mencari penyebab (*blaming*), menyampaikan tuntutan

(*claiming*), mengakses forum (*accessing a forum*), dan menangani tuntutan (*handling*) (Berenschot et.al, 2011)

Dari empat konsep bantuan hukum, konsep bantuan hukum struktural (BHS) selaras dengan upaya memahami dan menyelesaikan akar permasalahan yang bersifat struktural maupun keseluruhan tahapan menuju keadilan terutama mengenai pendekatan terhadap masalah. Konsep BHS lahir sekitar tahun 1980an dan dikembangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Melalui YLBHI, konsep BHS diperluas jangkauannya hingga ke seluruh penjuru negeri (Zen, 2004).

BHS tidak hanya mementingkan pemberian layanan hukum saja, melainkan lebih dekat dengan wacana pemenuhan kebutuhan terhadap keadilan yang berbasis nilai, keberpihakan kepada mereka yang miskin dan termarginalkan, dan upaya pengentasan akar dari masalah keadilan yang disebabkan struktur yang timpang (Berenschot, & Bedner 2010; Berenschot, & Rinaldi, 2011; Nasution, 1985). Kerangka BHS mengutamakan analisis masalah hingga ke akar strukturalnya bahkan melampaui dikotomi analisis mengenai agen-struktur terutama dalam memahami relasi kekuasaan. Hal tersebut berkonsekuensi pada pengembangan kerangka hak dan fokus perhatian kepada negara termasuk (arah perkembangan) bangsa. Konsekuensi berikutnya ialah pilihan model advokasi,

mengembangkan gerakan (bukan sekadar pemberian bantuan) dan memperluas pengorganisir, hingga pilihan untuk memperluas advokasi menjadi advokasi hukum, sosial, politik dan ekonomi (Asfinawati, 2019). Dari keseluruhan tahapan menuju keadilan, tahapan *naming* dan *blaming* menjadi penting sebagai dua langkah awal pengembangan institusi pemberi bantuan hukum. Dua langkah tersebut tentunya dikontekstualisasinya dengan perkembangan konsep BHS.

Mempersiapkan langkah awal pembentukan lembaga yang otonom dan berbasis pada nilai menjadi hal yang penting. Dalam konteks tersebut, konsep mengenai otonomi relasional dijadikan kerangka analisis. Hal demikian berlandaskan pada asumsi, bahwa konsepsi otonomi yang memadai diperlukan dalam upaya pembebasan dari kondisi subordinat dan dominasi sosial (Nedelsky, 2011). Pemahaman mengenai otonomi direkonsiliasi menjadi sentralitas nilai-nilai inti yang relasional. Lembaga disebut otonom justru ketika terhubung dengan entitas lainnya, dan bukanlah yang paling terisolasi dari pihak lain. Yang membentuk otonomi, relasi dukungan dan bimbingan untuk pengembangan dan pengalaman otonomi (Nedelsky, 1989). Selain itu juga mendasarkan pada etika kepedulian dan sentralitas pada kebutuhan terutama entitas yang diperjuangkan (Wagner, & Suteki, 2019).

Berdasarkan latar belakang, kesenjangan yang ada dan menjadi permasalahan coba dilihat

dari sisi kualitatif. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), terbangun asumsi dengan memberikan bantuan hukum kepada orang miskin, maka akses keadilan dapat diwujudkan. Hal demikian dipadukan dengan ketentuan bantuan hukum yang merupakan jasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Akan tetapi, dalam penerapan pemberian bantuan hukum masih terjebak dalam pemahamannya yang tradisional-konvensional, yaitu hanya menyediakan akses terhadap sistem hukum semata (Fauzi, & Ningtyas, 2018), dan bukan akses terhadap keadilan .

Upaya menyediakan akses terhadap hukum sebagaimana menjadi konsideran menimbang UU Undang-Undang Bantuan Hukum menciptakan bantuan hukum formalitas untuk mengakses peradilan (Sunggara et al., 2021). Penyediaan bantuan hukum jarang disertai dengan analisa penyebab ketidaksetaraan (Berenschot, & Rinaldi, 2011). Kesenjangan tampak Undang-Undang Bantuan Hukum, di mana kurangnya pengembangan konsep pendirian lembaga bantuan hukum yang melandaskan layanannya pada upaya mengentaskan akar ketidaksetaraan seperti masalah kemiskinan secara struktural. Ketimbang dari sekadar menstimulus berdirinya layanan pemberian bantuan hukum, yang dibutuhkan adalah menyiapkan strategi pengembangan institusi pemberi bantuan hukum yang dapat menyelesaikan akar struktural seperti kemiskinan

struktural. Dengan demikian, akan dengan sendirinya dapat memperluas akses terhadap keadilan.

Perkembangan diskusi mengenai bantuan hukum dan akses terhadap keadilan berkuat pada penjelasan mengenai garansi konstitusional penyediaan bantuan hukum (Hapsari, 2021; Lutfiyah, 2021), pelaksanaan bantuan hukum (Elcaputera, & Suherman, 2021), dilema dalam idealisme advokat sebagai persoalan undang-undang bantuan hukum (Raharjo, Angkasa, & Bintoro, 2016), dan upaya menjelaskan hambatan terwujudnya akses terhadap keadilan (Fauzi, & Ningtyas 2018; Sunggara et.al, 2021). Selain itu, akses keadilan dikaitkan dengan kondisi pengadilan, biaya perkara, dan ketersediaan advokat (Rankin, 2012).

Diskusi lainnya ialah konteks bantuan hukum dan paralegalisme yang diharap dapat melawan dampak ketidakseimbangan kekuasaan (Berenschot, & Rinaldi, 2011). Adapun dalam konteks strategi pemberian bantuan hukum masih terbatas pada saran untuk memperluas penerapan bantuan hukum struktural (Huang, & Sharifa, 2019), kebutuhan sinkronisasi aturan maupun memperluas serta meningkatkan dukungan bantuan hukum (Fajriando, 2020), dan formalisasi penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah (Baital, 2016). Sementara dalam orientasi hasil, bantuan hukum dianggap sebagai strategi akses keadilan yang tak dapat menciptakan keadilan dengan sendirinya (Barendrecht, 2011). Sementara itu, dalam

orientasi proses kehadiran program bantuan hukum terhambat oleh otoritarianisme administrasi dan mempengaruhi relasi advokat dengan hakim (Chaara, Falisse, & Moriceau, 2022). Dalam kasus lain, program bantuan hukum berbasis masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, khususnya perempuan, namun konteks sosial mempengaruhi keberhasilan program (Mueller et.al, 2018).

Dari keragaman pembahasan dalam diskusi di atas, belum ada pembahasan mengenai strategi spesifik untuk menyiapkan pembentukan institusi bantuan hukum untuk menjembatani akses keadilan. Artinya, dorongan kebaruan dapat difokuskan pada diskusi seputar strategi pengembangan institusi bantuan hukum, khususnya dalam kerangka bantuan hukum struktural.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menerapkan pendekatan riset aksi partisipatoris. Berbeda dengan metode konvensional, tradisi metode partisipatoris menggunakan pendekatan *bottom-up process* (Kuntoro, 1994). Tradisi riset aksi mencakup dua aktivitas dasar, yaitu refleksi dan aksi, atau pemahaman dan tindakan melakukan perubahan secara mendasar (Freire, 1977).

Penelitian ini fokus pada kelompok masyarakat sipil Kalimantan Barat yang sedang merumuskan pengembangan *project base* lembaga bantuan hukum (LBH) Kalimantan Barat.

Lokasi Penelitian difokuskan di Kalimantan Barat sebagai lokasi dari para individu dan organisasi yang menjadi elemen masyarakat sipil yang memberi dukungan kepada *project base* LBH Kalimantan Barat. Agen perubahan dalam riset aksi ini menetapkan informan kunci (*key informan*) yang dimulai dari dengan kelompok masyarakat sipil Kalimantan Barat yang membentuk lembaga bantuan hukum.

Dengan mengikuti mekanisme *snowball*, informan kunci menjadi tidak bersifat terbatas. Strategi penelitian menggunakan struktur diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) untuk mendorong partisipasi. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) bahkan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap informan kunci melalui mekanisme *snowball* dapat dihadirkan untuk memperkaya perspektif. Data sekunder juga disiapkan jika dibutuhkan, berupa studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau laporan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Situasi Daerah dan Inisiasi Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum

Diskusi kelompok terfokus pertama, yang dilakukan pada 26 Agustus 2022, meletakkan basis refleksi mengenai situasi hak asasi manusia dan dinamika demokrasi daerah sebagai langkah awal. Pembacaan situasi disertai analisis

mendalam melibatkan dua narasumber yaitu Stefanus Djuweng dan Hermawansyah beserta seluruh pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat. Kedua narasumber merupakan aktivis dan penggerak senior Kalimantan Barat yang dapat memantik refleksi dan analisis mendalam. Dari diskusi kelompok terfokus didapatkan sejumlah analisa mendalam yang dikombinasikan dengan dokumen pengusungan yang telah dikirimkan oleh pengusung kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan sumber-sumber pustaka terkait. Analisis situasi daerah yang melatarbelakangi aksi inisiatif membentuk lembaga LBH Kalimantan Barat, menjadi tahap mendefinisikan ketidakadilan (*naming*) serta tahap mencari penyebab (*blaming*). Adapun analisis sebagaimana dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Barat dengan Kota Pontianak sebagai ibukotanya, memiliki luas wilayah sekitar 14,7 juta hektar (Provinsi terluas ke-3 di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Tengah). Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 5,41 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut, secara administratif tersebar di 12 Kabupaten dan 2 Kota, yang terbagi dalam 174 Kecamatan, 99 Kelurahan, dan 2031 Desa. Kondisi administratif dan demografis tersebut ditambah pula dengan fakta geografis letak wilayah yang langsung menghadap Laut Natuna, Selat Karimata dan Semenanjung

Malaysia di sebelah barat, dan berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak yang merupakan wilayah administratif negara Malaysia di sebelah utara.

Dengan gambaran kondisi umum di atas, di sisi lain keberadaan lembaga bantuan hukum dan kerja-kerja pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat masih dirasa terbatas. Semisal dari sisi kuantitas, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D. 2021, dari tahun 2019 s/d 2021 hanya terdapat 5 organisasi bantuan hukum (OBH) di Kalimantan Barat yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Hal demikian belum termasuk dari sisi kualitas layanannya, terutama dalam hal layanan bantuan hukum yang belum menggunakan konsep bantuan hukum struktural.

Dengan gambaran kondisi umum Kalimantan Barat itu, para pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat menunjukkan potensi penerima layanan bantuan hukum dan keluasan area yang harus dijangkau oleh layanan bantuan hukum. Tantangan geografis tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga bersifat nasional bahkan trans-nasional. Untuk itu terdapat urgensi dan kebutuhan jangkauan layanan bantuan hukum yang lebih

luas dan masif (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).

Selain kondisi umum terdapat kondisi khusus yang berkaitan dengan kondisi dinamika kemasyarakatan dan dinamika demokrasi. Kondisi khusus tersebut meliputi sejumlah isu yang berkaitan dengan isu hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pengusungan pembentukan LBH Kalimantan Barat, isu hukum dan dinamika isu menjadi basis analisis untuk menunjukkan urgensi pembentukan. Untuk isu hukum (Gramatikov et.al, 2014) mencatat bahwa sebagian besar masalah didominasi oleh masalah pertanahan, dan gelombang skeptisisme terhadap keadilan sangat besar. Bahkan, disebutkan bahwa masyarakat Kalimantan Barat memahami pengadilan pada dasarnya bias dalam memberikan keadilan. Para pengusung pendirian LBH Kalimantan Barat mendasarkan inisiatif mereka berfokus pada tiga isu yang dipandang paling urgent untuk direspon oleh pendirian lembaga bantuan hukum. Ketiga isu tersebut meliputi isu konflik etnis, kebebasan beragama, dan berkeyakinan; isu kelompok rentan berbasis gender; dan isu sumber daya alam.

Dalam isu konflik etnis, kebebasan beragama dan berkeyakinan, pengusung pendirian LBH Kalimantan Barat melandaskan analisisnya secara historis dan kemudian dikontekskan dengan kondisi kekinian. Mendasarkan pada *Human Right Watch* Kalimantan Barat digolongkan sebagai daerah rawan konflik (Sudagung, 2001). Secara historis

sejak masa pasca kemerdekaan, dinamika politik yang bertaut dengan persoalan intoleransi, di mana konflik di Kalimantan Barat mengalami pasang surut, dan konflik etnis mendominasi. Arafat mencatat sejak 1933 hingga 1997 terjadi 10 kali konflik dengan kekerasan (Arafat, 1998). Alqadrie menyatakan sejak 1962 sampai 1999 terjadi setidaknya 11 kali (Alqadrie, 1999). Sementara Petebang dan Sutrisno mencatat sejak 1952 hingga 1999 telah terjadi setidaknya 12 kali konflik (Petebang, & Sutrisno, 2000). Bahkan, menurut catatan Kristianus, antara tahun 1966-67 hingga tahun 2008 terdapat 17 konflik yang terjadi di Kalimantan Barat (Kristianus, 2011).

Sedangkan sejumlah peristiwa dan kasus kekinian menunjukkan bahwa rantai intoleransi, konflik dan kekerasan ternyata belum terputus. Situasi ini ditunjukkan antara lain oleh ketegangan aksi bela ulama 205 yang bersamaan dengan penyelenggaraan Festival Gawai Dayak pada 20 Mei 2017 yang memaksa pihak keamanan menetapkan status siaga. Kasus lainnya, yaitu insiden dalam peringatan Hari Tari Dunia pada tahun 2018 yang seharusnya menjadi ruang perjumpaan untuk menampilkan tarian dan kegiatan kesenian multikultur, namun justru menjadi panggung kekerasan dan intoleransi oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan berbasis suku dan keagamaan. Pada tahun 2018, juga sempat terjadi penolakan pendirian rumah ibadah. Ada pula kasus kerusuhan pada 22 Mei 2019 pasca Pemilu 2019 yang menyebabkan 10



orang harus dirawat dan 1 anak tewas. pada tahun yang sama, juga terjadi ketegangan karena ada kelompok yang menolak barongsai dengan alasan menodai agama (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).

Kasus paling terbaru ialah kasus pelanggaran aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Bagi para pengusung pendirian LBH Kalimantan Barat, dalam kasus tersebut pemerintah kabupaten bertindak afirmatif terhadap tuntutan kelompok intoleran. Tindakan afirmatif tersebut berkembang menjadi tindakan nyata berupa penyegelan masjid oleh pemerintah setempat. Bahkan, kasus di Sintang berujung pada aksi kekerasan pada 3 September 2021, di mana kelompok intoleran merusak Masjid Jemaat Ahmadiyah tersebut. Masih pada September 2021, para pengusung juga menjelaskan telah terjadi upaya penolakan terhadap dua aktivitas gereja (GPdI El Shaddai dan GKE Pintu Elok) di Pontianak, di mana pemerintah setempat juga bersifat afirmatif terhadap tuntutan kelompok intoleran. Bagi para pengusung, sejumlah kasus yang disampaikan di atas, pada dasarnya melibatkan pula keputusan (*beschikking*), instruksi, maupun *framing* oleh elit politik bahkan aktor pemerintahan.

Para pengusung pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat juga menyertakan analisis terhadap dinamika isu kelompok rentan berbasis gender. Dalam isu ini, para pengusung menyoroti kondisi daerah yang dipahami sedang dalam darurat kekerasan seksual. Hal demikian

digambarkan melalui berbagai ruang terjadinya kekerasan seksual, berbagai latar belakang pelaku, hingga jumlah terjadinya kasus oleh para pengusung. Seperti kasus pada September 2020 di Hotel Garuda Pontianak, di mana terdapat anggota Kepolisian memperkosa anak di bawah umur bermodus tilang pelanggaran lalu lintas. Kasus lain terjadi pada Maret 2021 di Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, di mana pengasuh pondok pesantren memperkosa santrinya yang masih di bawah umur dengan dalih nikah batin. Selain dua kasus tersebut, disoroti pula sejumlah kasus lain seperti kasus anggota aparat sipil negara yang memperkosa anak penyandang disabilitas, kasus Kepala Imigrasi Entikong, hingga maraknya kasus begal payudara di ruang publik (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).

Para pengusung juga menyoroti isu kekerasan seksual secara kuantitatif, di mana Kalimantan Barat memiliki angka kekerasan seksual sangat tinggi pada. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPAKB) mencatat setidaknya terdapat 800 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, berdasarkan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, pada masa pandemi Covid-19, sejak Januari hingga Juni 2020 saja tercatat 185 pengaduan dan non-pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kalbar (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).

Isu terakhir yang menjadi latar belakang pengusungan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum merujuk pada dinamika isu sumber daya alam. Pada isu ini, para pengusung menyoroiti kondisi alam Kalimantan Barat sebagai bagian dari Pulau Kalimantan dan dunia, yang terancam menghadapi kebangkrutan ekologis. Hal demikian ditambah dengan kondisi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Bagi para pengusung, hal demikian merupakan konsekuensi dari masif dan terstrukturnya penghancuran sumber daya alam oleh industri ekstraktif, dan kebijakan ruang dan perizinan yang berpihak pada oligarki. Hal itu juga termasuk dengan kebijakan pembangunan yang ambisius namun tidak memperhatikan keberlanjutan ekologis (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).

Para pengusung menyampaikan, bahwa politik ruang di Kalimantan Barat tidak berpihak pada rakyat, di mana alokasi ruang untuk hutan rakyat dan lahan pertanian hanya seluas 1 juta hektar, sementara alokasi untuk industri ekstraktif mencapai lebih dari 4,5 juta hektar. Walhi Kalimantan Barat bahkan menyampaikan, dari total lahan seluas 14,7 juta hektar tercatat sekitar 13,6 juta hektar sudah dikeluarkan izinnya untuk industri ekstraktif. Dari 13,6 juta hektar itu, terdiri 378 izin perkebunan sawit seluas 4,9 juta ha, 721 izin pertambangan dengan luas 5,07 juta ha, dan 76 IUPHHK dengan luas 3,6 juta hektar. Hal demikian belum termasuk tumpang tindih berbagai industri ekstraktif dengan wilayah rakyat

dan taman nasional, hingga deforestasi (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).

Sorotan juga disampaikan tentang dampak dari kerusakan alam. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, sejak kebakaran hutan besar pada 2015, telah terjadi kembali peningkatan kebakaran lahan hingga tahun 2020, di mana pada 2016 terdapat 3710 hotspot, 3488 hotspot pada 2017, 12.053 hotspot pada 2018, dan terus meningkat hingga lebih dari 100 persen yaitu 26.325 hotspot pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2021).

Disoroti pula terkait bencana hidrologis seperti banjir, di mana tampak jumlah kejadian bencana terus meningkat yang berkorelasi dengan meningkatnya jumlah korban yang harus mengungsi akibat banjir. Pada 2015 terdapat 1791 pengungsi, 2452 orang pengungsi pada 2017, dan 3711 orang pengungsi pada 2019 (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.). Bagi para pengusung bencana tersebut, terutama yang bersifat hidrologis merupakan bencana yang tak semata akibat intensitas hujan atau fenomena alam, melainkan melibatkan pula aktivitas proyek pembangunan skala besar, deforestasi, dan alih fungsi karena industri ekstraktif. Para pengusung juga memahami bencana bukan satu-satunya konsekuensi dari perusakan dan politik ruang yang tidak adil. Selain bencana, ketimpangan

yang ada juga menyebabkan konflik sosial. Laporan dari Gemawan menyampaikan telah terjadi total 69 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit hanya dalam dua dekade terakhir (Cipta et al., 2020).

Dari gambaran situasi dan dinamika yang telah dijelaskan di atas, para pengusung menyadari bahwa kebutuhan akses terhadap keadilan, lembaga pemberi bantuan hukum, dan konsep bantuan hukum struktural bersifat relasional sebagai wacana yang perlu dikonkritkan. Inisiasi membentuk institusi menjadi pilihan sadar demi menambah *supporting system* yang sudah ada di Kalimantan Barat dalam menanggapi berbagai isu permasalahan yang berkelindan di Kalimantan Barat.

## **2. Akses Keadilan dan Bantuan Hukum Struktural**

Diskusi kelompok terfokus kedua dilaksanakan pada 27 Agustus 2022 dengan memfokuskan pada internalisasi pemahaman mengenai bantuan hukum struktural (BHS), serta konsolidasi harapan di antara para pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat. Pada diskusi kelompok terfokus ini, menghadirkan Muhammad Isnur dari YLBHI dan Furbertus Ipur dari Elpagar sebagai pemantik diskusi, yang kemudian dilanjutkan pada diskusi konstruktif bersama seluruh pengusung. Berdasarkan refleksi pada hari sebelumnya, terdapat berbagai isu permasalahan, kebutuhan akses terhadap keadilan, dan cita-cita mewujudkan masyarakat

yang inklusif. Kesadaran bersama mendorong pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat, yang dikorelasikan dengan konsep bantuan hukum struktural. Layanan hukum untuk mengakses keadilan dirasa membutuhkan lebih dari sekedar layanan hukum konvensional, tetapi membutuhkan kerangka strategi pengembangan untuk memahami akar masalah sosial yang ada. Layanan hukum yang mencakup pengacara, paralegal, dan/atau sumber bantuan formal lainnya, yang pada dasarnya menggunakan hukum untuk membantu warga, tidak terbatas pada masalah yang berdimensi hukum dan non hukum (ekstra legal) (Pengusung Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).

Kebutuhan hukum yang berkembang menjadi kebutuhan untuk mengakses keadilan telah dikaitkan dengan ketersediaan layanan hukum (Paterson, 2011) (Trebilcock, Duggan, & Sossin, 2012) (Pleasence, & Macourt, 2013). Dalam sistem hukum di Indonesia, pemberian layanan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu, tercatat dalam dua dokumen hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Utama, 2021). Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan sarana yang secara spesifik dirancang untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma. Tetapi, sebelum dan pasca terbitnya Undang-Undang Bantuan Hukum, wacana tentang bantuan hukum terjebak dalam

konsepnya yang konvensional, sehingga dinilai tidak terlalu setimpal.

Disebutkan bahwa bantuan hukum sipil menjadi strategi yang cukup mahal dan cenderung memproduksi keadilan dengan sendirinya. Disebutkan, bahwa "Hakim tanpa pengacara lebih berharga daripada pengacara tanpa hakim" (Barendrecht, 2011). Dalam wacana demokrasi yang lebih luas, lembaga bantuan hukum di Indonesia memberikan pengaruh besar termasuk dalam upaya mengawal wacana politik Indonesia. Efektifitas lembaga bantuan hukum bahkan lebih baik daripada lembaga publik atau swasta lainnya di tengah sistem hukum yang buruk, fenomena ketidakadilan politik, serta ketimpangan sosial dan ekonomi (Lev, 2000). Dalam refleksi mengenai bantuan hukum struktural, pelaksanaan kedua kebijakan struktural tersebut masih terjebak pada pendekatan pemberian bantuan hukum secara tradisional-konvensional. Disisi lain, kehadiran bantuan hukum berciri struktural seperti YLBHI dibutuhkan, di mana belum ada kantor atau pos YLBHI di Kalimantan Barat. Harapannya, institusi bantuan hukum yang menggunakan konsep BHS dapat menambah *supporting system* yang telah ada di Kalimantan Barat, terutama dalam konteks bantuan hukum.

Dalam diskusi mengenai BHS, dapat dipahami bahwa diperlukan pemihakan total kepada kasus-kasus yang mempunyai dampak struktural. Strukturalisme dalam BHS juga meletakkan fokus pada sistem hukum yang

memperantarai kesenjangan struktural. Sifat bantuan hukum menjadi berorientasi pada pinggiran dan pedesaan dalam menghadapi hegemoni kota. BHS juga harus bersifat aktif untuk memperbanyak pintu masuk terhadap keadilan yang di perjuangkan. Pendekatan BHS harus mendayagunakan pendekatan di luar hukum atau bukan hukum. Jejaring yang terbuka dengan organisasi sosial non hukum dan organisasi basis rakyat juga penting dalam BHS. Bantuan hukum harus menjadi suatu gerakan sosial untuk mencipta *power resources* sebagai tujuan dari BHS (Lubis, 1986).

Setelah tahap *claiming* dan *blaming*, tahapan menyampaikan tuntutan (*claiming*), mengakses forum (*accessing a forum*), dan tahap menangani tuntutan (*handling*) tentu belum dapat diwujudkan pada awal pembentukan institusi. Namun, dari refleksi yang dilakukan, pengusung pendirian LBH Kalimantan Barat berupaya mengkonsolidasikan harapan, sebagai jembatan menuju langkah berikutnya. LBH diharapkan dapat menjadi bagian dari *support system* warga dalam menyampaikan tuntutan serta mengklaim hak-hak warga yang termarginalkan serta terdiskriminasi oleh penyebab-penyebab struktural (*claiming*). Cara yang diharapkan dapat ditempuh ialah dengan menggunakan mengembangkan gerakan bantuan hukum, memperluas pengorganisasian warga, memperluas advokasi struktural, mengembangkan cara-cara penyadaran publik termasuk melalui pendidikan hukum kritis. Seluruh harapan tersebut

dikembangkan untuk mengakses forum diskursus daerah, nasional hingga internasional, semata-mata untuk memperjuangkan rakyat (*accessing a forum*). Pengembangan perlu dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif sebagai cara menangani nilai-nilai yang diperjuangkan demi melakukan pembaharuan hukum yang berkeadilan (*handling*) sebagai tujuan utama dari BHS.

### 3. Strategi Relasional Menumbuhkan Gerakan Bantuan Hukum

Diskusi kelompok terfokus pada 27 Agustus 2022 juga menyepakati, bahwa Inisiasi pembentukan LBH sebagai jembatan akses terhadap keadilan membutuhkan kerangka strategis untuk menumbuhkan institusi yang otonom. Kerangka strategis tersebut perlu dipahami bukan semata-mata dalam bentuk program kerja, tersedianya berbagai perangkat kelembagaan, dan terdapat pengacara yang kompeten. YLBHI dan pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat sedari awal menggunakan kerangka konsep yang bersifat relasional untuk menumbuhkan nilai dan kesadaran. YLBHI sebagai induk bagi bakal institusi yang hendak dibentuk merumuskan konsep berupa kantor persiapan (*project base*) dan mensyaratkan keterlibatan dan kontribusi kelompok masyarakat sipil lokal. Konsep ini menjadi awal dari pendekatan relasional yang secara prinsip menggeser kuasa modal material menjadi lebih mementingkan modal sosial berupa kesadaran bersama yang akan membentuk kepemilikan

bersama. Adanya rasa kepemilikan bersama menjadi penting untuk menggerakkan harapan menjadi kontribusi yang saling menumbuhkan.

Perumusan kerangka kerja strategis yang telah dimulai pada diskusi kelompok terfokus pada 27 Agustus 2022 diperkaya dengan dilaksanakannya sejumlah diskusi internal para pengusung, diskusi dalam *launching* LBH Kalimantan Barat pada 21 September 2022, hingga diskusi kelompok terfokus terakhir pada 12 Desember 2022. LBH Kalimantan Barat yang dibentuk diharapkan menjadi *supporting system* tidak hanya agar memenuhi kebutuhan tersedianya akses keadilan bagi warga, namun turut melakukan upaya penyadaran hukum secara meluas, serta berupaya melakukan pembaharuan hukum. Namun, *supporting system* itu tidak bisa ada tanpa sebelumnya terdapat dukungan dari pemberi harapan melalui para pengusung pembentuk. Para pengusung pembentukan merupakan individu dan kelompok yang pada dasarnya telah menjadi bagian sistem dukungan (*support system*) di Kalimantan Barat seperti akademisi, jurnalis, lembaga pers, lembaga pemberdayaan, hingga lembaga advokasi. Dengan demikian kesadaran untuk mengentaskan berbagai permasalahan menggerakkan aksi kolaboratif, kontributif sekaligus partisipatif. Berdasarkan sejumlah serangkaian diskusi yang dilakukan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, beberapa tahapan yang dilakukan dalam pembentukan LBH Kalimantan Barat ialah sebagai berikut:

### **a. Membangun Kesadaran dan Jejaring Kolektif yang Bersifat *Bottom-Up***

Hal yang terutama dan pertama ialah bagaimana kesadaran bersama mengenai kebutuhan tersedianya akses keadilan dibentuk dalam suatu jejaring kolektif. Disebut kesadaran bersama karena kesadaran awal mungkin berasal dari satu individu atau satu kelompok saja, namun proses menularkan kesadaran dan merangkai jejaring yang memiliki kesadaran yang sama menjadi penting. Kepentingan ini sebagai *raison d'être* untuk memulai gerak berikutnya.

Kesadaran kolektif pada awal proses juga berkepentingan untuk membentuk relasi kuasa yang egaliter dan konstruktif sejak dari awal. Kesadaran dan jejaring kolektif ini sebisa mungkin dibentuk dari bawah (dari daerah locus rencana pembentukan) dengan tetap mendapat dukungan dari lembaga induk. Dengan demikian, yang menyusun inisiasi sebagai gerak berikutnya tidak menjadi kepentingan partikular satu individu atau satu kelompok tertentu dan menjadi langkah kolektif yang egaliter dan bersifat *bottom up*.

### **b. Inisiasi, aksi kolaborasi, dan Pembagian Peran**

Setelah tumbuhnya kesadaran dan jejaring kolektif dari daerah sebagai suatu *reason of existence* yang bersifat *bottom up*, selanjutnya ialah mengkristalisasi kesadaran kolektif tersebut menjadi suatu inisiasi bersama. Dalam inisiasi ini, kerja-kerja kolaboratif dirumuskan dengan tetap mempertahankan sifat *bottom up*. Pembagian peran di antara para pengusung pembentukan

lembaga menjadi utama, dan pembagian peran kepada lembaga induk hanya sebagai rekan belajar yang baik untuk memberikan dukungan demi menumbuhkan otonomi sejak dari awal.

Dengan demikian, inisiasi dan peran dirancang agar tidak bersifat subordinat sejak awal perumusannya. Bagi lembaga induk, standar kelembagaannya tetap dipertahankan dengan sentuhan tambahan berupa upaya memahami kondisi keterbatasan yang ada. Dalam konteks pengembangan organisasi oleh YLBHI, inisiasi dalam bentuk usulan pembentukan kantor dimulai dengan tahapan pembentukan kantor persiapan (*project base*) dari inisiasi lokal. Usulan tersebut kemudian dibawa dalam rapat kerja nasional kelembagaan untuk disetujui agar dimasukkan dalam program strategis kelembagaan secara nasional.

### **c. Internalisasi Konsep Bantuan Hukum Struktural, Konsolidasi Harapan, dan Refleksi Gerakan**

Dalam konteks LBH-YLBHI dan konsep BHS, YLBHI tetap bersifat sentral sebagai lembaga induk bagi bakal lembaga yang dibentuk. Setelah inisiasi digerakkan, pembagian peran dan aksi kolaborasi diteruskan ke tahap berikutnya dengan upaya menginternalisasi konsep BHS kepada kelompok pengusung yang menjadi inisiator lokal. Proses internalisasi ini penting, karena tidak semua pihak memahami konsep BHS, terlebih konsep BHS yang membedakan LBH-YLBHI dengan bantuan hukum konvensional. Proses internalisasi konsep

BHS dan serba-serbi kerja bantuan hukum dilakukan secara dialogis antara setiap pengusung dan lembaga induk.

Dialog kemudian dilanjutkan dengan upaya mengkonsolidasikan setiap harapan terhadap lembaga yang hendak dibentuk oleh masing-masing pihak pengusung. Proses internalisasi konsep BHS dan konsolidasi harapan ini kemudian ditambahkan dengan refleksi gerakan lokal. Proses ini menjadi sarana untuk saling memahami di antara para pihak serta upaya mengelola harapan. Ujung dari tahapan ini ialah penyusunan nota kesepahaman yang kemudian disepakati dan disahkan secara bersama-sama. Proses itu kemudian membuat harapan dapat dikelola dan menggerakkan para pihak dapat memperjelas kontribusinya bagi bakal lembaga yang akan dibentuk.

#### **d. Merumuskan dan Menyusun Standar Operasional serta Standar Manajemen**

Tahapan yang juga penting ialah menyusun perangkat dasar kelembagaan. Perumusan mengenai standar prosedur operasional (SPO) didorong oleh YLBHI sebagai syarat pembentukan kantor persiapan. Paling minimal lembaga yang dibentuk wajib memiliki SPO tentang manajemen sumber daya manusia dan penanganan konflik, SPO tentang manajemen keuangan, dan SPO tentang penanganan kasus. Penyusunan standar manajemen kelembagaan ini dilakukan dengan menginternalisasi pedoman umum yang dimiliki YLBHI sebagai lembaga induk, mereplikasi SPO

LBH Kantor yang telah ada, dan dengan memperhatikan kondisi yang ada pada tingkat lokal. Ketiga SPO yang menjadi standar minimal penuh dengan nilai-nilai inti operasionalisasi BHS baik yang bersifat ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) kelembagaan.

Standar mengenai manajemen SDM dan penanganan konflik berfungsi sebagai peletak dasar nilai internal, dasar pengambilan keputusan lembaga, penjenjangan SDM, hingga perlakuan terhadap berbagai permasalahan internal yang potensial terjadi. Standar mengenai manajemen keuangan spesifik bicara tentang nilai-nilai inti akuntabilitas dan transparansi, dasar pengelolaan keuangan lembaga, dasar perluasan lini usaha, hingga mitigasi ancaman krisis keuangan. Sedangkan standar mengenai penanganan kasus menjadi peletak dasar nilai-nilai dan prinsip utama BHS, hak dan kewajiban, manajemen advokasi, hingga mekanisme keamanan dasar dalam penanganan kasus. Dengan demikian kerja bantuan hukum digerakkan oleh mekanisme yang diharapkan dapat terjaga akuntabilitasnya dan menjauhkan dominasi oleh satu orang saja.

#### **e. Merumuskan Rencana Kerja Strategis**

Langkah berikutnya ialah merumuskan rencana kerja strategis kelembagaan. Dalam perumusan perencanaan lembaga ini, fokus utama ialah penguatan secara internal yang berbasis pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) serta pemetaan peran kontributif dari setiap anggota pengusung. Sementara untuk perencanaan yang bersifat

eksternal seperti penanganan isu dan kasus, dimulai dengan melakukan pembacaan situasi daerah, situasi hak asasi manusia, serta pemetaan aktor. Langkah ini penting memperhatikan sumber daya yang tersedia, pembacaan tentang isu internal, serta analisis risiko. Dengan demikian, program yang didorong tidak bersifat ambisius, dapat memfasilitasi dan menumbuhkan harapan operasionalisasi BHS, dan sadar akan risiko. Rencana kerja ini merupakan rencana jangka pendek yang berdurasi setahun sebagai perencanaan untuk menumbuhkan ekosistem kelembagaan yang pada gilirannya dapat menumbuhkan nilai-nilai inti kelembagaan, dan konsep bantuan hukum struktural.

Perencanaan juga termasuk dengan rencana peluncuran lembaga, merencanakan berbagai kebutuhan kelembagaan dasar seperti ketersediaan kantor serta perangkat kelembagaannya, personil awal, dan yang paling penting ialah kontribusi dari masing-masing pihak dalam memberi support bagi personil awal menjalankan lembaga.

#### **f. Peluncuran Kantor Persiapan dan Pemberian Mandat**

Sebagai bagian akhir proses pembentukan institusi ialah melakukan peluncuran kantor persiapan (*project base*) ke publik yang diikuti dengan pemberian mandat. Fokus mengenai peluncuran kantor berbicara mengenai upaya akhir untuk mengkonsolidasikan dukungan dari jejaring terdekat dan publik sebelum lembaga

memulai kerja BHS. Selain itu, peluncuran juga memberikan makna deklaratif dalam memulai inti pembentukan lembaga, yaitu gerakan bantuan hukum struktural.

Sedangkan fokus mengenai pemberian mandat ialah penyerahan mandat kelembagaan dari YLBHI sebagai lembaga induk dan mandat berupa harapan tersedianya akses yang luas terhadap keadilan dari elemen pengusung serta publik. Dalam pemberian mandat ini, tetap disandarkan pada kesadaran kolektif bahwa lembaga yang baru saja terbentuk membutuhkan dukungan untuk menumbuhkan nilai-nilai inti seperti otonomi, sebelum dapat menjadi bagian dari *supporting system* bagi semua pihak.

#### **D. SIMPULAN**

Dari hasil pemahaman dan pembahasannya, didapatkan sejumlah simpulan mengenai strategi pengembangan institusi pemberi bantuan hukum sebagai jembatan akses keadilan, ialah sebagai berikut: *Pertama*, Para pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat menyadari bahwa kebutuhan akses terhadap keadilan, lembaga pemberi bantuan hukum, dan konsep bantuan hukum struktural bersifat relasional sebagai wacana yang perlu dikonkritkan. Inisiasi membentuk institusi menjadi pilihan sadar demi menambah *supporting system* yang sudah ada di Kalimantan Barat dalam menanggapi berbagai isu permasalahan yang berkelindan di Kalimantan Barat, memperluas aksi penyadaran publik, dan memperjuangkan



perubahan (terutama perubahan hukum) menjadi lebih berkeadilan bagi seluruh warga beserta kesatuan ruang hidupnya.

*Kedua*, Konsep BHS kemudian tidak hanya menginginkan perubahan tatanan sosial menjadi berkeadilan, tapi juga dapat menumbuhkan nilai-nilai inti kehidupan dan berbasis pada kebutuhan kehidupan rakyat; dan *ketiga*, Kerangka strategis untuk menumbuhkan institusi yang otonom memerlukan aksi kolaboratif, kontributif sekaligus partisipatif dengan beberapa tahapan yaitu: (1) membangun Kesadaran dan Jejaring Kolektif yang Bersifat Bottom Up; (2) Inisiasi, aksi kolaborasi, dan Pembagian Peran; (3) Internalisasi Konsep Bantuan Hukum Struktural, Konsolidasi Harapan, dan Refleksi Gerakan; (4) Merumuskan dan Menyusun Standar Operasional serta Manajemennya; (5) Merumuskan Rencana Kerja Strategis; dan (6) Peluncuran Kantor Persiapan dan Pemberian Mandat.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

Abbott, M. (2018). The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations. *Indonesia Law Review*, Vol.8,(No.1),pp.1-15.

<https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.380>

Alqadrie, Syarif I. (1999). Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol.XXIII, (No.58),pp.36–58. <https://www.proquest.com/docview/2461854706?parentSessionId>

=wf7WvFOuLcUTc3i2Qiin4boL1LMF4MnJ3  
c%2FFDn7Tfbw%3D

Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol.3, (No.2), pp.137–152. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>

Barendrecht, M. (2011). Legal aid, accessible courts or legal information? Three access to justice strategies compared. *Global Jurist*, Vol.11,(No.1),pp.3–16. <https://doi.org/10.2202/1934-2640.1374>

Chaara, Imane., Falisse, Jean-Benoit., & Moriceau, Julien. (2022). Does legal aid improve access to justice in 'fragile' settings? Evidence from Burundi. *Journal of Peace Research*, Vol.59, (No.6), pp.810–827. <https://doi.org/10.1177/002234332111055633>

Currie, A. (2009). The legal problems of everyday life. *Sociology of Crime Law and Deviance*, Vol.12,(Issue2009).[https://doi.org/10.1108/S1521-6136\(2009\)0000012005](https://doi.org/10.1108/S1521-6136(2009)0000012005)

Elcaputera, Arie., & Suherman, Asep. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9,(No.10),pp.1777–1795. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p05>

Fajriando, H. (2020). Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak

- Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum. *Jurnal HAM*, Vol.11, (No.3), p.467. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>
- Fauzi, Sayogi Imam., & Ningtyas, Inge Puspita. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15,(No.1),p.50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Hapsari, Judith P. (2021). The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol.3,(No.4),pp.553–568. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274>
- Kusumawati, Mustika P. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, Vol.9, (No.2), pp.190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Huang, Septeven., & Sharifa, Aisyah. (2019). Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, Vol.49,(No.1),pp.181–201. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>
- Kristianus. (2011). Nasionalisme etnik di kalimantan barat. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol.37,(No.2),pp.147–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v37i2.637>
- Kuntoro, A. (1994). Action Reaserch : Metode Pengembangan dan Partisipasi. *Cakrawala Pendidikan*, Vol.13,(No.2),pp.147–158. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.9127>
- Lutfiyah, K. (2021). Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol.3,(No.4),pp.517–536. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>
- Mueller, Valerie., Billings, Lucy., Mogues, Tewodaj., Peterman, Amaber., & Wineman, Ayala. (2018). Filling the legal void? Impacts of a community-based legal aid program on women’s land-related knowledge, attitudes, and practices. *Oxford Development Studies*, Vol.46,(No.4),pp.453–469. <https://doi.org/10.1080/13600818.2017.1414174>
- Nedelsky, J. (1989). Reconceiving Autonomy: Sources, Thoughts and Possibilities. *Yale Journal of Law & Feminism*, Vol.1, (No.1), pp.7–36. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/20.500.13051/6827>
- Pleasence, Pascoe., & Macourt, Deborah. (2013). What Price Justice? Income and the Use of Lawyers. *Updating Justice*, No.31, pp.1–8. [http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/UpdatingJustice/\\$file/UJ\\_31\\_Lawyer\\_use\\_and\\_income\\_FINAL.pdf](http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/UpdatingJustice/$file/UJ_31_Lawyer_use_and_income_FINAL.pdf)
- Raharjo, Agus., Angkasa, A., & Bintoro, Rahadi Wasi. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum*,

- Vol.27,(No.3),p.432.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Raharusun, A. (2019). Access To Justice Through Pro Bono Legal Aid. *Papua Law Journal*, Vol.3,(No1),pp.30–48.  
<https://doi.org/10.31957/plj.v3i1.630>
- Rochman, A. (2020). Legal Aid Institutions as a State Solution for the Poor in Getting Legal Protection. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol.2, (No.2), pp.211–222.<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38147>
- Rankin, Micah B. (2012). Access To Justice and the Institutional Limits of Independent Courts. *The Windsor Yearbook of Access to Justice*,Vol.30,(No.1),p.101.  
<https://doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4362>
- Sanjaya, Fanny D. (2020). Legal Aid in Indonesia: A Study of Legal Aid with a Transcendental Dimension. *Journal of Transcendental Law*, Vol.2,(No.2),pp.83–99.  
<https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11854>
- Santiadi, K. (2019). Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia. *Prophetic Law Review*, Vol.1, (No.1), pp.75-89.  
<https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art5>
- Sundari, E. (2014). Legal Aid Scheme in Indonesia: Between the Policy and the Implementation. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,Vol.20,(No.4),pp.545–562.<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art3>
- Sunggara, Muhamad Adystia., Meliana, Yang., Gunawan, Arifin Faqih., & Yuliana, Sri. (2021). Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*,Vol.19,(No.2),pp.138–154.  
<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>
- Sutiyo, Bambang., Aji, Atqo Darmawan., & Mahendro, Guntur. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.30,(No.1),pp.200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Syahara, Tiara P. (2021). Implementation of Legal Aid by the Local Government (Case Study of the Local Government of Jember Regency). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol.3,(No.4),pp.499–516.  
<https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48282>
- Trebilcock, Michael., Duggan, Anthoni., & Sossin, Lorne. (2012). Middle Income Access to Justice. *University of Toronto Law Journal*, Vol.65,(No.4),pp.434–444.  
<https://doi.org/10.3138/utlj.2015.1>
- Utama, Ananda Luhung C. (2021). Go-access to justice system: optimizing prodeo legal aid as a strategic effort to create legal aid institutions with integrity and dignity. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol.3, (No.4), pp.411–424.  
<https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48298>
- Yunus, Nirwan., & Djafaar, Lucyana. (2008). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum

Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo.  
*Mimbar Hukum*, Vol.20,(No.3),pp.547–558.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16295>

Wagner, Ivan., & Suteki. (2019). Independensi  
Penilaian Amdal Sebagai Wujud  
Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup.  
*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,  
Vol.1,(No.3),pp.404–424.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424>

Zen, A Patra M. (2004, December). Indonesian  
Legal Aid Foundation: Struggling for  
Democracy and its Own Sustainability. *Focus  
Asia-Pacific News; The Asia-Pacific Human  
Rights Information Center (HURIGHTS  
OSAKA)*,Vol.38,(No.1),pp.1–5.

[https://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/  
2013/05/20040000\\_indonesian\\_legal\\_aid\\_fou  
ndation\\_struggling\\_for\\_democracy.pdf](https://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2013/05/20040000_indonesian_legal_aid_foundation_struggling_for_democracy.pdf)

## PROSIDING

Singh, Naresh C. (2009). Is Legal Empowerment  
Good for the Poor?. In *Proceedings of the  
ASIL Annual Meeting*, Vol.103 (pp.147–  
150).London: Cambridge University

Vien P.H, Rima., Indria L, Siany.,& Catur B, Atik.  
(2018). Existence of Paralegals in Providing  
Legal Aid in Indonesia. In *Proceedings of  
the Borneo International Conference on  
Education and Social Sciences (BICESS) –  
Vol.1(pp.477–481)*.Banjarmasin: Scitepress.

## DISERTASI

Arafat. (1998). *Konflik Dayak-Madura di*

*Kalimantan Barat*. Universitas Gadjah Mada.  
Sudagung, Hendro S. (2001). *Mengurai  
Pertikaian Etnis, Migrasi Swakarsa Orang  
Madura ke Kalimantan* (Program Doktorat).  
Universitas Gadjah Mada.

## BUKU

Albright, Madeleine K., & de Soto, Hernando.  
(2009). *Making the Law Work for Everyone,  
Vol.1; Report of the Commission on Legal  
Empowerment of the Poor*. New York:  
UNDP.

Berenschot, Ward., Bedner, Adriaan., Laggut-  
Terre, Riyadi., & Novirianti, Dewi. (2011).  
*Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan  
Masyarakat Miskin Dan Kurang Beruntung  
Untuk Menuntut Hak di Indonesia*. Jakarta:  
HuMa.

Freire, P. (1977). *Pedagogy of the Oppressed*.  
London: Penguin Books.

Gramatikov, M., Muller, Sam., Barendrecht,  
Maurits., Osborne, David., Motiejunas,  
Gediminas., & Porter, Robert. (2014).  
*Justice Needs in Indonesia 2014: Problems,  
Processes and Fairness*. Netherland: Hiil  
Inovating Justice

Lev, Daniel S. (2000). *Legal Evolution and  
Political Authority in Indonesia; selected  
essays*. London: Kluwer Law International.

Lubis, Todung M. (1986). *Bantuan Hukum dan  
Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.

Nasution, A. B. (1985). *The Legal Aid Movement  
in Indonesia: Towards the Implementation of*

- the Structural Legal Aid Concept. In H. M. Scoble & L. S. Wiseberg (Eds.), *Access to justice: human rights struggles in South East Asia* (Third World). Zed Books.
- Nedelsky, J. (2011). *Law's Relations; A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Paterson, A. (2011). *Lawyers and the Public Good; Democracy in Action?* London: Cambridge University Press.
- Petebang, Edi., & Sutrisno, Eri. (2000). *Konflik Etnis di Sambas*. Jakarta: Institut Arus Informasi.
- Pleasence, Pascoe., Balmer, Nigel J., & Sandefur, Rebecca L. (2013). *Paths to Justice: A Past, Present and Future Roadmap*. London: UCL Centre for Empirical Legal Studies.
- Sadurski, W. (1985). *Giving Desert Its Due; Social Justice and Legal Theory*. Holland: D. Riedel Publishing Company.
- Winarta, Frans H. (2009). *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- YLBHI. (2014). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- SUMBER ONLINE**
- Asfinawati. (2019). Bantuan Hukum Struktural: Sejarah, Teori, Dan Pembaruan. Retrieved from <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/bantu-an-hukum-struktural-sejarah-teori-dan-pembaruan/>.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (2021). Data Hotspot 2021. Satu Data Kalbar. Retrieved from <https://data.kalbarprov.go.id/organisasi/badan-penanggulangan-bencana-daerah-prov-kalbar>
- Berenschot, Ward., & Bedner, Adriaan. (2010). Akses terhadap keadilan : An introduction to Indonesia's struggle to make the law work for everyone. Retrieved from [https://www.academia.edu/1417878/Akses\\_terhadap\\_keadilan\\_An\\_introduction\\_to\\_Indonesias\\_struggle\\_to\\_make\\_the\\_law\\_work\\_for\\_everyone](https://www.academia.edu/1417878/Akses_terhadap_keadilan_An_introduction_to_Indonesias_struggle_to_make_the_law_work_for_everyone)
- Berenschot, Ward., & Rinaldi, Taufik. (2011). Paralegalism and Legal Aid in Indonesia Enlarging the Shadow of the Law. *Paralegalism and Legal Aid in Indonesia Enlarging the Shadow of the Law*. Retrieved from <https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/paralegalism-and-legal-aid-in-indonesia-2011/>
- Cipta, Hendra., Siahaan, Rikson., Pranajaya, Daniel., Rahmawati, Dhiaulhaq, Ahmad., Berenschot, Ward., & Afrizal. (2020). Menyelesaikan Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat; Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik. Laporan Kebijakan No. 3. Retrieved from [https://www.kitlv.nl/wp-content/uploads/2021/01/Kalbar\\_Indonesia\\_Policy-report\\_Pocaji-final.pdf](https://www.kitlv.nl/wp-content/uploads/2021/01/Kalbar_Indonesia_Policy-report_Pocaji-final.pdf)

- OECD, & Open Society Foundations. (2016).  
Leveraging SDGs for Inclusive Growth:  
Delivering Access to Justice for All.  
Retrieved from [https://grassrootsjusticenet  
work.org/resources/leveraging-the-sdgs-for-  
inclusive-growth-delivering-access-to-  
justice-for-all/](https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/leveraging-the-sdgs-for-inclusive-growth-delivering-access-to-justice-for-all/)
- OECD, & Open Society Foundations. (2019).  
Legal Needs Surveys and Access to Justice.  
Retrieved from [https://read.oecd-ilibrary.  
org/governance/legal-needs-surveys-and-  
access-to-justice\\_g2g9a36c-en#page1](https://read.oecd-ilibrary.org/governance/legal-needs-surveys-and-access-to-justice_g2g9a36c-en#page1)
- Pleasence, P. (2016). *'Legal Need' And Legal  
Needs Surveys: A Background Paper*.  
Retrieved from [https://grassroots justicenet  
work.org/resources/legal-need-and-legal-  
needs-surveys-a-background-paper/](https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/legal-need-and-legal-needs-surveys-a-background-paper/)

#### **SUMBER YANG TIDAK DIPUBLIKASI**

- Pengusung Pendirian Project Base LBH  
Kalimantan Barat. (n.d.). *Surat Permohonan  
dan Pengusungan Pembentukan Project  
Base LBH Kalimantan Barat kepada  
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum  
Indonesia*.